

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA NOMOR 1112/UN14/HK/2022

# **TENTANG**

PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH MAHASISWA ANGKATAN 2021 (PENGGANTI) UNIVERSITAS UDAYANA UNTUK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

# REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

# Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan berupa beasiswa KIP Kuliah;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, pembiayaan bantuan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah diberikan untuk mahasiswa sesuai dengan ketentuan berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Mahasiswa Angkatan 2021 (Pengganti) Universitas Udayana untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
  - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

- 5. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021–2025;
- 7. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;

#### MEMUTUSKAN:

# Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH MAHASISWA ANGKATAN 2021 (PENGGANTI) UNIVERSITAS UDAYANA UNTUK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

# **KESATU**

Menetapkan Mahasiswa Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Mahasiswa Angkatan 2021 (Pengganti) Universitas Udayana untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 yang selanjutnya disebut Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah Pengganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

# KEDUA

Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.

## KETIGA

Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Kepada Mahasiswa Angkatan 2021 (Pengganti) Udayana untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023:

- maksimal Sampai Semester 8 (delapan) untuk Program Sarjana/Diploma IV; dan
- 2. maksimal Sampai Semester 6 (enam) untuk Program Diploma III;

#### KEEMPAT

Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah berupa :

- 1. biaya Hidup; dan
- 2. biaya Penyelenggaraan Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal.

KELIMA

- Komponen beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tersebut digunakan untuk:
  - 1. biaya pendidikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah sebesar nominal UKT yang ditetapkan di masing-masing program studi dengan nominal rerataan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Nomor 10 Tahun 2022 yang sudah Teknologi tercantum dalam Lampiran surat keputusan ini. per mahasiswa per semester yang disetorkan langsung oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan ke rekening RPL 037 Universitas Udayana untuk Operasional Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU), dengan nomor rekening 2909201260, BNI KCU Denpasar; dan
  - 2. bantuan biaya hidup sebesar Rp. 5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang dibayarkan langsung ke rekening masing-masing mahasiswa.

**KEENAM** 

Pengganti : Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah dimaksud dalam Diktum KESATU wajib sebagaimana meningkatkan dan/atau mempertahankan prestasi akademik dengan IPK Minimal 3.0 pada skala 4.0, serta aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler dan ko-kurikuler di Organisasi Kemahasiswaan Universitas Udayana.

KETUJUH

: Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang relevan.

KEDELAPAN : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NYOMAN GDE ANTARA NIP 196408071992031002

Ditetapkan di Jimbaran

pada tanggal 13 September 2022 REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1112/UN14/HK/2022
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2022
TENTANG
PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
MAHASISWA ANGKATAN 2021 (PENGGANTI) UNIVERSITAS
UDAYANA UNTUK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
2022/2023

# PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH MAHASISWA ANGKATAN 2021 (PENGGANTI) UNIVERSITAS UDAYANA UNTUK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NO	MAHASISWA PENGGANTI						MAHASISWA YANG DIGANTI					
	NIM	NAMA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	SMT	JEN JANG	NIM	NAMA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	SMT	JEN JANG
1	2105511112	I NYOMAN ADITYA PRABAWA	TEKNIK	TEKNIK SIPIL	3	S1	2105511056	I KADEK BAYU SWASTIKA	TEKNIK	TEKNIK SIPIL	3	S1
2	2105511074	GEDE DEDIX APRIANA PUTRA	TEKNIK	TEKNIK SIPIL	3	S1	2105511102	KADEK AGUS PRASDYA INDRA KUSUMA	TEKNIK	TEKNIK SIPIL	3	S1
3	2105541054	MARTOGI JEKSON SIAGIAN	TEKNIK	TEKNIK ELEKTRO	3	S1	2105541078	RIANTA KALEB SINULINGGA	TEKNIK	TEKNIK ELEKTRO	3	S1
4	2101581007	NI LUH GEDE DITA MAHARANI	ILMU BUDAYA	SASTRA JEPANG	3	S1	2101581008	ZEFANYA RAJA GUK GUK	ILMU BUDAYA	SASTRA JEPANG	3	S1
5	2113521034	ANGGITA NUR AGUSPRIYANI	KELAUTAN DAN PERIKANAN	MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN	3	S1	2113521050	RAISA SHOVA WIRATMANA	KELAUTAN DAN PERIKANAN	MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN	3	S1



KEBUDAYAREKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

HNYOMAN GDE ANTARA

RNIP/196408071992031002